

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD).

Berjalannya waktu Pemerintah kota semarang ingin membangun DPKAD menjadi lebih maju dalam menjalankan misinya yaitu menjadi pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah sehingga dapat mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang adil dan rasional, maka dari itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki kedudukan, susunan organisasi , tugas , fungsi ,dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016. BAPENDA juga mempunyai fungsi untuk

mengkoordinasi pendapatan sehingga tugas BAPENDA tidak hanya mengelola soal pajak daerah saja.

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah disediakan 4 tempat untuk unit pelayanan dengan lokasi yang berbeda mulai dari Pos Pelayanan PBB Wilayah I sampai dengan wilayah IV. Pos Pelayanan PBB ini dibentuk sejak tahun 2012 yang peraturannya berada di bawah BAPENDA.

1.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

1. VISI: menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
2. MISI:
 1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
 2. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari dana perimbangan, melalui ketertiban secara aktif dari masyarakat, atau wajib pajak dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proposional
 3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan standar analisa belanja

4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
6. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat terhadap wajib pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pelayanan publik (SP3)

3. KEBIJAKAN:


1. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah adalah untuk mengatur dan mengelola sumber penerimaan daerah secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
2. Peningkatan penggalangan sumber sumber penerimaan diluar PAD
3. Kebijakan peningkatan tertib administrasi keuangan daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip, norma, dan asaz standar akuntansi dalam menyusun dan pelaksanaan APBD yang terintegrasi

4. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah

3.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Sumber: Bapenda Kota Semarang


Susunan Organisasi BAPENDA kota Semarang Tahun 2019 yang terdiri dari :

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris, terdiri dari
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perimbangan
 - b) Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c) Sub Bidang Penatausahaan Retribusi
6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b) Sub Bidang Penyukuhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu “Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah”

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan, dan lain-lain pendapatan serta bidang aset daerah.
 - b. Penyusunan rencana program kerja anggaran Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Ada 3 (tiga) aspek yang melingkupi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Aspek pendapatan, tugasnya meliputi:

- a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan, dan koordinasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah
- d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
- e. Pemberian bantuan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB dan surat tagih pajak bumi dan bangunan (STTPBB)

2. Aspek administrasi keuangan daerah, tugasnya meliputi:

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah
- b. Pengkajian kebutuhan daerah
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku
- d. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dibidang pendapatan dan belanja daerah

e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah

3. Aspek aset daerah, tugasnya meliputi:

a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah

b. Pendataan, penginventarisasian, dan pencatatan aset

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan aset daerah

d. Penyusunan data base aset tanah dan bangunan milik pemerintah kota semarang

e. Menyusun laporan realisasi dan kinerja di bidang aset daerah

3.5 Kendala yang dihadapi dan kondisi yang diharapkan BAPENDA Kota Semarang

Walaupun pendapatan pajak daerah sudah mencapai target yang telah ditentukan, tapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:

1. Dilihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah, kendala meliputi:

a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu

b. Masih ada mutasi objek pajak bumi dan bangunan yang tidak melaporkan pajaknya

- c. Kendala dalam pemungutan PBB yaitu, adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikannya, objek pajak masih dalam sengketa
2. Dilihat dari pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kendalanya adalah:

- a. Masih adanya beberapa SKPD tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan SPJ
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pelaporan
- c. Masih adanya SKPD tidak memenuhi peraturan yang berlaku dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana

Ada juga strategi dalam pemecahan kendala tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan asistensi, dan pelatihan-pelatihan
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari pajak daerah dan PBB secara berkelanjutan
3. Pembenahan sistem administrasi keuangan daerah supaya lebih efektif dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi bendahara seluruh unit kerja
4. Mencukupi sarana dan prasarana

Kondisi yang diharapkan BAPENDA kota Semarang, yaitu:

1. Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah agar ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada
2. Pengelolaan keuangan daerah supaya diselesaikan secara tertib administrasi dan efektif secara transparan
3. Terwujudnya BAPENDA Kota Semarang sebagai lembaga pembangun pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah

3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Objek dan Lokasi

Objek yang dianalisis oleh penulis yaitu beberapa reklame yang ada di sepanjang jalan Kota Semarang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan lokasi reklame yang terdaftar di BAPENDA Kota Semarang.

3.6.2 Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung (tidak melalui media perantara), data primer didapat dari wawancara dengan staf Sub Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk mengetahui pendataan dan penagihan pajak Reklame di Kota Semarang. Berikut ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara tersebut:

1. Bagaimana sistem pemungutan yang digunakan dalam memungut pajak reklame?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kota semarang?
3. Bagaimana prosedur pendataan objek pajak reklame?
4. Bagaimana pengenaan pajak reklame di kota semarang ?
5. Dimana tempat pembayaran pajak reklame?
6. Bagaimana cara pembayaran pajak reklame?
7. Seperti apa bukti pelunasan pajaknya pak ?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
9. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
10. Bagaimana dengan pengawasan langsung yang dilakukan?

Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah diolah atau diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk soft file. Jenis data yang diperoleh penulis antara lain:

1. Struktur organisasi BAPENDA Kota Semarang
2. Data rekapitulasi penerimaan pajak reklame Kota Semarang tahun 2015-2019 sebagai bahan pembahasan masalah.

3.7 Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis yaitu:


- a) Metode Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian dalam segi perhitungan, data yang ditampilkan dalam bentuk angka atau bilangan.

metode deskriptif yang digunakan dalam kajian ini yaitu:

Metode analisis berdasarkan pada peraturan daerah kota semarang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pajak reklame, keputusan walikota semarang nomor 973/89 tentang penetapan kawasan dan kelas jalan reklame, dan keputusan walikota semarang Nomor 973/90 mengenai penetapan nilai sewa reklame untuk mengetahui objek-objek pajak reklame dan peraturan sesuai Undang-undang.

- b) Analisis mengenai perkembangan target dan realisasi pajak reklame dengan pendekatan data numerik yang disajikan dalam tabel, dan dihitung menggunakan rumus :


$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Gambar 3.2 Rumus

Keterangan :

Gx : laju pertumbuhan pajak reklame per tahun

Xt : realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu

X(t-1) : realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

- c) Ketercapaian diukur dengan membandingkan realisasi dengan targetnya, semakin tinggi hasil perbandingan tersebut, maka semakin efektif. Jadi rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Ketercapaian} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target pajak reklame}} \times 100\%$$

